



PUTUSAN

Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.Prg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PINRANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

SARDEVI BINTI RUSTAM T., tempat dan tanggal lahir Barang, 29 Desember 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darwis K., S.H., M.H. dan kawan-kawan, advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum DARWIS K., S.H., M.H. & PARTNERS beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 496/SK/Pan/XII/2024/PA.Prg tanggal 4 Desember 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

JUMADIL BIN AMIRUDDIN, tempat dan tanggal lahir pinrang, 20 Juli 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 4 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 117/13/VIII//2021 tanggal 31 Agustus 2021;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Barangpalie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal memang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2023 disebabkan karena Tergugat marah dan memukul Penggugat saat Penggugat menasihati agar Tergugat tidak lagi meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahwa akibat dari perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya, dimana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa Barangpalie, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah dengan keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **Sardevi binti Rustam T.**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Dan atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa identitas dan berita acara sumpah kuasa Penggugat dan selanjutnya Ketua Majelis menyatakan kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 117/13/VIII//2021 Tanggal 31 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 3**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Barangpalie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan namun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan saksi tahu dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2023 disebabkan Tergugat marah karena Penggugat menasihati Tergugat agar tidak meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, namun Tergugat tidak menerima baik bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat hanya diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, kira-kira sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa Barangpalie, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 4**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Barangpalie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan namun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan saksi tahu dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2023 disebabkan Tergugat marah karena Penggugat menasihati Tergugat agar tidak meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, namun Tergugat tidak menerima baik bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat Tergugat memukul Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023, kira-kira sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa Barangpalie, Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah menguasai kepada Advokat atau Kuasa Hukum atas nama Darwis K., S.H., M.H. dan kawan-kawan, advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum DARWIS K., S.H., M.H. & PARTNERS beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149 B, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 496/SK/Pan/XII/2024/PA.Prg tanggal 4 Desember 2024, telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan memiliki Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang Undang Nomor

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum yang tersebut di atas dinyatakan berhak mewakili Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.Prg, tanggal 5 Desember 2024 dan tanggal 19 Desember 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diperiksa secara verstek, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal perkawinan tahun 2021 disebabkan karena Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, puncak pertengkaran terjadi bulan Januari 2023 Penggugat menasihati Tergugat agar tidak meminjam uang, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang berlangsung selama satu tahun sebelas bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/13/VIII//2021 Tanggal 31 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Herlina binti La Tenri dan Fitri M. Binti Mustamin, keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan belum dikaruniai anak, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi ketidak harmonisan disebabkan karena Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, pada bulan Januari 2023 terjadi pertengkaran karena Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak lagi meminjam uang namun Tergugat tidak menerima baik nasihat Penggugat bahkan memukul Penggugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang berlangsung selama satu tahun sebelas bulan dan tidak saling peduli lagi, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2021, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum anak;
3. Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Januari 2023 yang berlangsung selama satu tahun sebelas bulan lamanya dan tidak saling mempedulikan lagi;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin tinggal bersama dengan Tergugat sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua) tentang gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dan berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dan pisah tempat tinggal, serta keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mungkin diwujudkan dimana rumah tangga keduanya telah sulit dipertahankan dan untuk

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari kemudharatan yang dialami oleh Penggugat akibat tingkah laku Tergugat maka alternatif pemecahan yang ditempuh adalah dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء
طلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat, **JUMADIL BIN AMIRUDDIN** terhadap Penggugat, **SARDEVI BINTI RUSTAM T.**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Nurqalbi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 791/Pdt.G/2024/PA.Prg tanggal 04 Desember 2024 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Nurqalbi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian Biaya

1	PNBP	:	Rp 70.000,00	
2	Proses	:	Rp 100.000,00	
3	Panggilan	:	Rp 90.000,00	
4	Meterai	:	Rp 10.000,00	
	Jumlah		Rp 270.000,00	

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.791/Pdt.G/2024/PA.Prg